



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 13/011060b/DPMPTSP/2024

TENTANG
IZIN PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN BARU KEPADA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) PASUNDAN 1 BANJARAN
DI KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;

b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pasundan 1 Banjaran dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Penambahan Program Keahlian Baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Penambahan Program Keahlian Baru Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pasundan 1 Banjaran Tahun Pelajaran 2024/2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Nomor : 265/102.10/SMK Pas.1/III/2024 Tanggal 06 Mei 2024 Hal : Permohonan Izin Pembukaan Program Keahlian Baru Desain Komunikasi Visual (DKV);

2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 023565980109 2024508 tanggal daftar 12 September 2024;

3. Nomor Induk Berusaha 2306220054982 tanggal 20 Juli 2022;

4. Akta Notaris Nomor : 11 Tanggal 20 Januari 2021 tentang Risalah Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan, Notaris Irma Rachmawati, SH., Notaris di Kota Bandung;

5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Barat Nomor : 4497/PK.01.01-CADISDIKWIL.VIII tanggal 05 September 2024;

6. Surat Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 31840/PL.01/PSMK tanggal 10 Oktober 2024 hal Pertimbangan Teknis Penambahan Program/Kompetensi Keahlian Baru SMK Pasundan 1 Banjaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Penambahan Program Keahlian Baru Kepada :

Nama Sekolah : SMK PASUNDAN 1 BANJARAN

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan

Bidang Keahlian : Seni dan Ekonomi Kreatif

Program Keahlian : Desain Komunikasi Visual

Alamat : Jl. Stasiun Timur NO. 66 Banjaran Kabupaten Bandung

KEDUA : Pemberian Izin Penambahan Program Keahlian Baru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

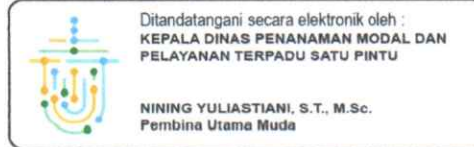
DPMPPTSP PROV. JABAR
<https://dpmpptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 15 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.